



PENETAPAN

Nomor 1957/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Djulaikah binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, Perempuan, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 21 Desember 1953 / 69 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dukuh Kupang Timur 18 / 48, RT / RW : 006/009, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Susiati binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, Perempuan, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 28 November 1959 / 63 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Mangga V / H-161, RT / RW : 020/006, Kelurahan Tambak Sumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. Nama Moch. Djaeni bin Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, Laki-Laki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 15 Juni 1961 / 62 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Simo Sidomulyo 10 / 94, RT / RW : 007/015, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;
4. Nama Ernawati, SE.,MM binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, Perempuan, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 07 November 1965 / 57 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Graha Kutisari Regency B-06, RT / RW : 006/00, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Kadir, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Kota Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3693/Kuasa/7/2023

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.1957/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 Juli 2023, Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 14 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 1957/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 Maret 1952, ayah kandung Para Pemohon yaitu yang bernama **Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali bin Pawito** telah melaksanakan pernikahan secara sah dengan ibu kandung Para Pemohon yaitu yang bernama **Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan**, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang putra-putri yang masing-masing diberi nama :
 - 1.1. **Djulaikah binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali / Pemohon I.**
 - 1.2. **Susiati binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali / Pemohon II.**
 - 1.3. **Moch. Djaeni bin Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali / Pemohon III.**
 - 1.4. **Ernawati, SE.,MM binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali / Pemohon IV.**
2. Bahwa, pada tanggal 31 Oktober 2002, ibu kandung Para Pemohon yaitu yang bernama **Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan** telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama **Raoyan** dan **Kholifah** telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1987 dan pada tahun 1989.
3. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya **Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan** hanya menikah dengan **Moch. Ali alias**

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.1957/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamat (Mohamat) Ali bin Pawito, dan juga tidak pernah mengangkat anak.

4. Bahwa, dengan wafatnya **Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan**, yang wafat pada tanggal 31 Oktober 2002, meninggalkan ahli waris yaitu :

4.1. **Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali bin Pawito**, selaku suami / dudanya.

4.2. **Djulaikah binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali**, selaku anak kandung perempuan.

4.3. **Susiati binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali**, selaku anak kandung perempuan.

4.4. **Moch. Djaeni bin Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali**, selaku anak kandung laki-laki.

4.5. **Ernawati, SE.,MM binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali**, selaku anak kandung perempuan.

5. Bahwa, kemudian pada tanggal 07 Februari 2008, ayah kandung Para Pemohon yaitu yang bernama **Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali bin Pawito** telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama **Pawito** dan **Khotidjah** telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada tahun 1982 dan pada tahun 1986.

6. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya **Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali bin Pawito** hanya menikah dengan **Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan**, dan juga tidak pernah mengangkat anak.

7. Bahwa, dengan wafatnya **Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali bin Pawito**, yang wafat pada tanggal 07 Februari 2008, meninggalkan ahli waris yaitu :

7.1. **Djulaikah binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali**, selaku anak kandung perempuan.

7.2. **Susiati binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali**, selaku anak kandung perempuan.

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.1957/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.3. **Moch. Djaeni bin Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali**, selaku anak kandung laki-laki.
- 7.4. **Ernawati, SE.,MM binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali**, selaku anak kandung perempuan.
8. Bahwa, dengan meninggalnya almarhumah **Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan** dan almarhum **Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali bin Pawito**, Para Pemohon selaku ahli waris dari almarhumah **Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan** dan almarhum **Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali bin Pawito**, memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan** dan almarhum **Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali bin Pawito**, guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada almarhumah **Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan** dan almarhum **Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali bin Pawito**, yang sampai saat ini masih tercatat atas nama **Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan** dan **Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali bin Pawito** dan juga sampai saat ini masih dalam penguasaan Para Pemohon dan tidak dalam penguasaan pihak lain / tidak dalam sengketa.
9. Bahwa, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengurus proses balik nama, serta melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhumah **Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan** dan almarhum **Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali bin Pawito**, serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama **Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan** dan **Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali bin Pawito** sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.1957/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyelenggarakan sidang dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
 2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan**, yang wafat pada tanggal 31 Oktober 2002, yaitu
 - 2.1. **Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali bin Pawito**, selaku suami / dudanya.
 - 2.2. **Djulaikah binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali**, selaku anak kandung perempuan.
 - 2.3. **Susiati binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali**, selaku anak kandung perempuan.
 - 2.4. **Moch. Djaeni bin Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali**, selaku anak kandung laki-laki.
 - 2.5. **Ernawati, SE.,MM binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali**, selaku anak kandung perempuan.
 3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali bin Pawito**, yang wafat pada tanggal 07 Februari 2008, yaitu:
 - 3.1. **Djulaikah binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali**, selaku anak kandung perempuan.
 - 3.2. **Susiati binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali**, selaku anak kandung perempuan.
 - 3.3. **Moch. Djaeni bin Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali**, selaku anak kandung laki-laki.
 - 3.4. **Ernawati, SE.,MM binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali**, selaku anak kandung perempuan.
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Dan atau,
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.1957/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Djulaikah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Susiati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moch Djaeni, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ernawati, SE., MM, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Djulaikah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Susiati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Akte keterangan Kelahiran atas nama Ernawati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta nikah nomor Kk,16,43.4/pw.02/25/2009, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Siti Maimunah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Moch Ali, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Bedjo Suharto bin Kartowidjoyo, umur 73 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Simo Sidomulyo X/102 RT 007 RW 015

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.1957/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan ;
- Bahwa, Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2002 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali bin Pawito dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Djulaikah binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, Susiati binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, Moch. Djaeni bin Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, dan Ernawati, SE.,MM binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali,
- Bahwa, almarhumah Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan yang bernama Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali bin Pawito juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2008 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan, Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali bin Pawito dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Saniati binti Iksan, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Simo Sidomulyo X/102 RT 007 RW 015 Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.1957/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan ;
- Bahwa, Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2002 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali bin Pawito dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Djulaikah binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, Susiati binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, Moch. Djaeni bin Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, dan Ernawati, SE.,MM binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali,
- Bahwa, almarhumah Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan yang bernama Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali bin Pawito juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2008 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan, Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali bin Pawito dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.1957/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Kadir, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Kota Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3693/Kuasa/7/2023 Tanggal 14 Juli 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya surat permohonannya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai berikut :

1. Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali bin Pawito, sebagai suami, Djulaikah binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, sebagai anak kandung perempuan, Susiati binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, sebagai anak kandung perempuan, Moch. Djaeni bin Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, sebagai anak kandung laki-laki dan Ernawati, SE.,MM binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, sebagai anak kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhum Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2002:
2. Djulaikah binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, sebagai anak kandung perempuan, Susiati binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, sebagai anak kandung perempuan, Moch. Djaeni bin Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, sebagai anak kandung laki-laki dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.1957/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ernawati, SE.,MM binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, sebagai anak kandung perempuan sebagai ahli waris dari almarhum Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali bin Pawito, yang meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2008:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarra dalam perkara ini;
- Bahwa, Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2002 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali bin Pawito dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Djulaikah binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, Susiati binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, Moch. Djaeni bin Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, dan Ernawati, SE.,MM binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali,
- Bahwa, almarhumah Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.1957/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami almarhumah Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan yang bernama Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali bin Pawito juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2008 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan, Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali bin Pawito dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa:

1. Ahli waris dari almarhum Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2002 adalah Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali bin Pawito, sebagai suami, Djulaikah binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, sebagai anak kandung perempuan, Susiati binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, sebagai anak kandung perempuan, Moch. Djaeni bin Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, sebagai anak kandung laki-laki dan Ernawati, SE.,MM binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, sebagai anak kandung perempuan;
2. Ahli waris dari almarhum Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali bin Pawito, yang meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2008 adalah Djulaikah binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, sebagai anak kandung perempuan, Susiati binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, sebagai anak kandung perempuan, Moch. Djaeni bin Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, sebagai anak kandung laki-laki dan Ernawati, SE.,MM binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, sebagai anak kandung perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ مِثْلَ مَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِثْلُ مَا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تَصِيًّا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.1957/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Siti Maimunah alias Siti Maemunah binti Raoyan, yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2002 adalah :
 - 2.1. Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali bin Pawito, sebagai suami.
 - 2.2. Djulaikah binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, sebagai anak kandung perempuan.
 - 2.3. Susiati binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, sebagai anak kandung perempuan.
 - 2.4. Moch. Djaeni bin Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, sebagai anak kandung laki-laki.
 - 2.5. Ernawati, SE.,MM binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, sebagai anak kandung perempuan.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali bin Pawito, yang meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2008, yaitu:
 - 3.1. Djulaikah binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, sebagai anak kandung perempuan.

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.1957/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Susiati binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, sebagai anak kandung perempuan.
- 3.3. Moch. Djaeni bin Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, sebagai anak kandung laki-laki.
- 3.4. Ernawati, SE.,MM binti Moch. Ali alias Mochamat (Mohamat) Ali, sebagai anak kandung perempuan.
4. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. DZIRWAH dan Drs. AKRAMUDIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon di dampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

NYAMIN, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.1957/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.1957/Pdt.P/2023/PA.Sby